

No.: 127/LO-LGL/XI/2022

Jakarta, 1 November 2022/

Kepada / To:

**Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")**

Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10710

Yth. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3

PT Bursa Efek Indonesia ("Bursa")

Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

Perihal: Keterbukaan Informasi Terkait Transaksi Material/

Subject: Disclosure of Information Related to Material Transaction

Dengan hormat/*With respect,*

Dengan ini kami merujuk pada/*We hereby refer to:*

1. Pasal 11 ayat b pada Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**"); dan /
*Article 11 paragraph b in OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 on Material Transaction and Change of Business Activities ("**POJK 17/2020**")*; and
2. Keputusan Direksi Bursa No. Kep-00015/BEI/01-2021 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi. /
Decree of the Directors of Bursa No. Kep-00015/BEI/01-2021 on Amendment to Rule No. I-E on Obligation to Submission Information.

Maka dengan ini kami untuk dan atas nama PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk, menyampaikan Keterbukaan Informasi Terkait Transaksi Material sebagai berikut: /

For and on behalf of PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk, we hereby convey the following report on Disclosure of Information Related to Material Transaction:

Nama Emiten/
Issuer's Name : PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk ("**Perseroan**")/
*PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk ("**the Company**")*
Bidang Usaha/
Business Fields : Industri makanan dan minuman dalam kemasan yang terintegrasi dengan
kegiatan distribusi/
Packaged food and beverage industry integrated with distribution activities
Telepon/
Telephone : (021) 7290110

Faksimili/ : (021) 7290112
 Facsimile
 E-mail : corporate.secretary@garudafood.co.id

1.	Tanggal Kejadian/ <i>Date of Event</i>	28 Oktober 2022/ <i>28 October 2022</i>
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material/ <i>Types of Information or Material Facts</i>	Transaksi Material - perolehan fasilitas kredit/ <i>Material Transaction – the obtaining credit facilities</i>
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material/ <i>Description of Information or Material Facts</i>	<p>Pada tanggal 28 Oktober 2022, Perseroan dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI”) telah menandatangani perjanjian fasilitas mengenai perolehan fasilitas kredit dari BNI kepada Perseroan (“Perjanjian”), dengan penjelasan sebagai berikut:/ <i>On 28 October 2022, the Company and PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI”) has signed a facility agreement regarding to obtain credit facilities from BNI to the Company (the “Agreement”), as follows:</i></p> <p>➤ Para Pihak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan; dan - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan. / <p>Parties:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk, domiciled in South Jakarta; and</i> - <i>PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, domiciled in South Jakarta.</i> <p>➤ Nilai Transaksi & Suku Bunga: <i>Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah);/ Dengan suku bunga JIBOR 1bulan + 1,3%</i></p> <p>Value of the Transaction & Interest: <i>Rp250,000,000,000 (two hundred and fifty billion Rupiah). With interest rate is JIBOR 1month + 1.3%</i></p> <p>➤ Jaminan Pemberian fasilitas kredit yang diberikan oleh BNI kepada Perseroan adalah tanpa jaminan kebendaan (clean basis).</p>

		<p>Collateral <i>The granting credit facility by BNI to the Company is clean basis (unsecured).</i></p> <p>➤ Tujuan Transaksi: untuk membiayai tujuan umum Korporasi Perseroan, untuk pembiayaan kembali (<i>refinancing</i>) pengeluaran modal (<i>capital expenditure</i>) tahun 2021, (b) rencana pengeluaran modal (<i>capital expenditure</i>) tahun 2022; dan/atau (c) pengeluaran operasional rutin Perseroan./</p> <p>Purposes of the Transaction: <i>To finance the general corporate purposes of the Company for (a) refinancing capex for year 2021; (b) capital expenditure plan for year 2022; and/or (c) operational expenses routine of the Company.</i></p> <p>➤ Jangka Waktu Fasilitas: 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian./</p> <p>Term of the Facility: 5 (five) years from the signing date of the Agreement.</p>
4.	Penjelasan, pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi Material serta pengaruh transaksi tersebut pada kondisi Keuangan Perusahaan Terbuka/ <i>Explanation, considerations and reasons for conducting Material Transactions and the effect of such transactions on the financial condition of the Public Company</i>	Perseroan mendapatkan alternatif pembiayaan yang lebih baik untuk membiayai Tujuan Transaksi, dalam rangka terus mencari terobosan yang lebih baik agar lebih efisien namun tetap menjaga kualitas untuk meningkatkan nilai bagi pemegang saham (<i>shareholder value</i>)./ <i>The Company obtains better financing alternatives to financing the Transaction Purpose, in order to continue to seek better, more efficient breakthroughs but still maintain the quality to maximize shareholder value.</i> Fasilitas kredit tersebut tidak melanggar peraturan dan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga dan fasilitas kredit tersebut tidak berdampak negatif terhadap kondisi keuangan Perseroan./ <i>The credit facility does not violate the regulations and agreements with third parties and the credit facility does not have negative impact on the Company's financial condition.</i>
5.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi Keuangan, atau	Dampak terhadap kegiatan operasional dan kelangsungan usaha: Perolehan fasilitas kredit tersebut akan menunjang secara langsung pengembangan usaha Perseroan dari waktu ke waktu./

	<p>kelangsungan Emiten atau Perusahaan Publik/ <i>The Impact of the event, information or material facts on operational activities, law, financial condition or, business continuity of the Issuer of Public Company</i></p>	<p><i>The impact on operational activities and business continuity: The obtaining of credit facility will directly support the Company's business development from time to time.</i></p> <p>Dampak hukum: Perolehan fasilitas kredit tersebut tidak melanggar peraturan dan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga./</p> <p>Legal impact: <i>The obtaining of credit facility does not violate the regulations and agreements with third parties.</i></p> <p>Dampak terhadap kondisi keuangan: Perolehan fasilitas kredit tersebut tidak berdampak negative terhadap kondisi keuangan Perseroan./</p> <p><i>Impact on financial condition: The obtaining of credit facility does not have a negative impact on the Company's financial condition</i></p>
6.	<p>Penjelasan tentang tempat atau alamat, nomor telepon dan alamat email yang dapat dihubungi pemegang saham untuk memperoleh informasi mengenai Transaksi Material <i>/Explanation of the place or address, telephone number and email address that shareholders can contact to obtain information regarding Material Transactions</i></p>	<p style="text-align: center;">PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk</p> <p style="text-align: center;">Kantor Pusat:/ Head Office Wisma GarudaFood Jl. Bintaro Raya No. 10A, Jakarta 12240 Tel. (021) 729 0110; Faks. (021) 729 0112 Website: www.garudafood.com Email: corporate.secretary@garudafood.co.id</p>
7.	<p>Pernyataan Direksi bahwa Transaksi Material merupakan atau tidak merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan / <i>Statement of the Board of Directors that the Material Transaction is or is not an affiliated transaction as referred to in the Financial</i></p>	<p>Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa:/ <i>The Board of Directors of the Company hereby state that:</i></p> <p>Transaksi Material ini bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan./ <i>This Material Transaction does not constitute affiliated transaction as defined under Financial Services Authority Regulation Number 42/POJK.04/2020 regarding Affiliated Transaction and Conflict Interest.</i></p>

	<i>Services Authority Regulation on affiliated transactions and conflict of interest transactions</i>	
8.	<p>Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bahwa (i) Transaksi material tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan; dan (ii) semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan/ <i>Statement of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company that (i) Material transactions does not contain conflicts of interest as referred to in the Financial Services Authority Regulation regarding affiliated transactions and conflict of interest transactions; and (ii) all material information has been disclosed and the information is not misleading</i></p>	<p>Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa: <i>The Board of Commissioners and Board of Directors of the Company hereby state that:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi Perseroan telah menjalankan tugasnya dengan memastikan bahwa Transaksi Material ini dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum (<i>arm's-length principle</i>). Setelah melakukan pemeriksaan yang wajar dan sepanjang pengetahuan serta keyakinan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, semua informasi material telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi dan informasi tersebut tidak menyesatkan; dan/ <i>Board of Directors of the Company has carried out its duties by ensuring that this Affiliated Transaction is executed in accordance with arm's-length principle. Upon having reasonable examination and to the extent of Board of Commissioners and Board of Directors' knowledge and faith, all material information has been disclosed in the Information Disclosure and such information is not misleading; dan</i> 2. Transaksi Material ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan./ <i>This Material Transaction does not constitute conflict of interest transaction as defined under Financial Services Authority Regulation Number 42/POJK.04/2020 on Affiliated Transaction and Conflict Interest and Material Transaction.</i>
9.	Keterangan lain-lain/ Other Information	<p>Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat b pada POJK 17/2020, Transaksi ini tidak termasuk Transaksi Material yang memerlukan Penilai dan memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham./ <i>According to the article 11 paragraph b of POJK 17/2020, the Transaction is not a Material Transaction that require appraiser and obtain of General Meeting Shareholders approval.</i></p>

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih./
Thank you.

PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk



I Made Astawa
Sekretaris Perusahaan